



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangkan Karanganyar, 57712
Telp//Fax : (0271)4991482
Website : karanganyar.bawaslu.go.id
Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Nomor : 575 /PM.00.02/K.JT-11/07/2024

Karanganyar, 17 Juli 2024

Sifat : Penting

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

KETUA KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
6. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Imbauan

Bahwa jelang akhir kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih (*tanggal 24 Juli 2024*), dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Karanganyar melakukan pencegahan pelanggaran pada pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Karanganyar mengimbau kepada KPU Karanganyar untuk:

1. Memastikan KPU Karanganyar dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
3. Memastikan pada pencocokan dan penelitian data pemilih memuat informasi (*nomor urut; NIK; nomor KK; nama lengkap; tempat lahir; tanggal lahir; jenis kelamin; status perkawinan; alamat jalan/dukuh atau sebutan lain; RT; RW; ragam disabilitas; status perekaman KTP-el*)
4. Memastikan pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT, pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih pindah domisili, sebagai pemilih dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH. MH.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. A r s i p .